



PUTUSAN

Nomor 2723/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir di Jakarta, 05 November 1971, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir di Klaten, 17 Juli 1956, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan Nomor 2723/Pdt.G/2019/PA.Ckr., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 September 1983 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pematang Jaya, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana

Hlm.1 dari 8 hlm.Putusan No. 2723/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah

Nomor:419/Kua.11.27.02/PW.01/07/2019 tertanggal 23 Juli 2019;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan sebagaimana hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 1) ANAK 1, laki-laki, umur 35 tahun;
 - 2) ANAK 2, perempuan, umur 33 tahun;
 - 3) ANAK 3, laki-laki, umur 29 tahun;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2000 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 1) Tergugat suka marah jika Penggugat telat pulang kerja;
 - 2) Tergugat mempunyai sifat temperamental dan suka marah-marah tanpa ada alasan yang jelas dan jika terjadi pertengkaran, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar seperti wanita murahan dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti mencoba mencekik, menjambak, menampar, menendang, menodong dengan benda tajam (gergaji dan golok) dan mengancam ingin membunuh Penggugat;
1. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Januari tahun 2010 Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan tinggal di alamat yang tercantum di atas yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak 9 tahun yang lalu dan sejak itu tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Hlm.2 dari 8 hlm.Putusan No. 2723/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan jurusita Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 22 November 2019, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pada hari sidang berikutnya, tergugat telah dipanggil lagi dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 5 Desember 2019, akan tetapi ternyata Tergugat tetap tidak datang menghadap.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Hlm.3 dari 8 hlm.Putusan No. 2723/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 419/Kua.11.27.02/PW.01/07/2019 tertanggal 23 Juli 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, yang bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu, **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah menantu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2000 yang lalu, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak percaya kepada Penggugat jika Penggugat pulang kerja malam Tergugat tidak percaya, Tergugat sering marah-marah, Tergugat jarang pulang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih sembilan tahun;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2000 yang lalu, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar

Hlm.4 dari 8 hlm.Putusan No. 2723/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat tidak percaya kepada Penggugat jika Penggugat pulang kerja malam Tergugat tidak percaya, Tergugat sering marah-marah, Tergugat jarang pulang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih sembilan tahun;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Oktober 2000 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak percaya kepada Penggugat jika Penggugat pulang kerja malam Tergugat tidak percaya, Tergugat sering marah-marah, Tergugat jarang pulang, sehingga menyebabkan sejak sembilan tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa sehelai Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 419/Kua.11.27.02/PW.01/07/2019 tertanggal 23 Juli 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten

Hlm.5 dari 8 hlm.Putusan No. 2723/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah di sumpah di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama sembilan tahun.
- Bahwa selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama sembilan tahun disebabkan karena mereka sering bertengkar dan berselisih, demikian pula selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia, mawaddah dan rahmah sehingga tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai.

Hlm.6 dari 8 hlm.Putusan No. 2723/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2723 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1441 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang, Darda Aristo, S.H.I., sebagai ketua majelis, Drs. Sayuti dan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Rika Delfa Yona, S.H.I., sebagai panitera

Hlm.7 dari 8 hlm.Putusan No. 2723/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sayuti

Darda Aristo, S.H.I.

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Rika Delfa Yona, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	570.000,-
4.	PNBP Panggilan I	Rp.	20.000,-
Penggugat dan Tergugat			
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	686.000,-

Hlm.8 dari 8 hlm.Putusan No. 2723/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)